



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 421.1/069/PNFI/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur :

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan berikutnya.
- b. Bahwa pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Ijin atas nama **Karolen Siboro, SP** selaku Pimpinan Penyelenggara / Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "**Anwar Karim IV**" Alamat Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Yayasan : Anwar Karim
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
" Anwar Karim IV"
Jenis Program : PAUD
Nama Pimpinan : Karolen Siboro, SP
Alamat : Desa Sebaby, Kecamatan
Telawang, Kabupaten
Kotawaringin Timur
- Kedua : Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama
3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014 s.d 4
Maret 2017.
- Ketiga : Pemilik Berkewajiban :
a. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi
fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat
b. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
c. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang
akan ditetapkan
- Keempat : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Ijin ini, apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 24 Maret 2014

Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Dinas Pendidikan
Drs/H. MUHAMMAD YUSUF
Pembina Tingkat I
NIP. 19570415 198302 1 013





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 069 / PNFI / 2014.

Diberikan kepada :

Nama Yayasan	: Anwar Karim
Nama Lembaga Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak "Anwar Karim IV"
Alamat	: Desa Sebaby, Kec. Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab	: Karolen Siboro, SP
Jenis Program	: PAUD
Izin berlaku	: Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014 sd 4 Maret 2017.

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 24 Maret 2014

PEMERINTAH KABUPATEN Kotawaringin Timur
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. MUHAMMAD YUSUF
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19570415 198302 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Telp/Faks 0531 - 21426

SAMPIT 74322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 421.1/ 2122 /Dikdas-TK/2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA MANDIRI
PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR ESTATE SEBABI KECAMATAN KOTA BESI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Membaca** : 1. Proposal permohonan ijin operasional sekolah di lingkungan PT. Sukajadi Sawit Mekar Estate Sebabi Kecamatan Kota Besi tanggal 3 April 2007.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kota Besi Nomor 421//111/DS/07/2007 tanggal 14 Juli 2007.
3. Surat Camat Kota Besi Nomor 821.2/112/KESMAS tanggal 5 April 2007 tentang Rekomendasi Pengoperasionalan TK dan SD Sejahtera Mandiri.
- Menimbang** : a. bahwa, pihak swasta dan masyarakat berhak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa, inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
- c. bahwa, untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk pendidikan formal yaitu pendirian sekolah swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa, persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484).

Halaman 1



- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah.
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 2 Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAS :

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA MANDIRI PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR ESTATE SEBABI KECAMATAN KOTA BESI

Pertama : Memberikan kepada Perguruan Sejahtera Mandiri PT. Sukajadi Sawit Mekar Estate Sebabi Kecamatan Kota BESI Ijin Operasional Sekolah, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Nama TK | : Taman Kanak-kanak (TK) Sejahtera Mandiri |
| 2 Status | : Swasta Terdaftar |
| 3 Nomor statistik | : 00.2.14.04.06.007 |
| 4 Penanggung jawab | : Perguruan Sejahtera Mandiri |
| 5 Alamat | : PT. Sukajadi Sawit Mekar Estate Sebabi Kecamatan Kota BESI |

Kedua : Pihak penanggung jawab/pengelola (Perguruan Sejahtera Mandiri) bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional TK dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, dan tidak menuntut perubahan status TK menjadi TK Negeri, kecuali pemerintah menghendaki demikian.

Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan/Kepala TK yang ditetapkan oleh penanggung jawab/Perguruan Sejahtera Mandiri menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kota BESI dengan tembusan yang relevan.



- Keempat : Ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 16 Juli 2007



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kotawaringin Timur,

ANERO
Ambina Tingkat I
NIP. 130 875 076

Tembusan Yth :

- 1 Bupati Kotawaringin Timur di Sampit.
- 2 Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 3 Kepala Dinas P dan K Prov Kalteng di Palangkaraya.
- 4 Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit
 - a. Kabag Kesra
 - b. Kabag Hukum
 - c. Kabag Ekobang.
- 5 Camat Kota Besi di Kota Besi
- 6 Kepala Cabang Disdikpora Kec Kota Besi di Kota Besi.

